

## **Kontribusi Media Sosial dalam Kewarganegaraan Digital**

**Dzaki Nauval Azis<sup>1</sup>, Fathan Ammar Danish<sup>2</sup>, Nisriina Kailaady<sup>3</sup>,  
Verilya Zalfa Kireynia<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia  
Email Koresponden: [1251002014@student.bakrie.ac.id](mailto:1251002014@student.bakrie.ac.id)

### **Abstrak**

Transformasi digital di Indonesia pada tahun 2025 menandai perubahan mendasar dalam praktik kewarganegaraan seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga membentuk pola partisipasi warga negara dalam ruang publik digital. Namun, tingginya konektivitas tersebut beriringan dengan rendahnya tingkat etika digital, sehingga memunculkan paradoks kewarganegaraan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui systematic literature review terhadap jurnal akademik bereputasi, laporan kebijakan nasional, serta analisis studi kasus fenomena sosial-politik Indonesia pada periode 2023–2025. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi kontribusi dan tantangan media sosial dalam kewarganegaraan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi signifikan dalam tiga aspek utama: (1) pembentukan ruang publik digital baru yang mendorong partisipasi dan aktivisme warga, khususnya generasi muda; (2) pergeseran pola partisipasi politik dari model konvensional menuju connective action berbasis jejaring; dan (3) munculnya tantangan literasi digital lanjutan yang mencakup kesadaran etis, pemikiran kritis terhadap disinformasi, deepfake, dan bias algoritma. Studi ini menegaskan bahwa media sosial merupakan instrumen strategis sekaligus berisiko dalam kewarganegaraan digital. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan publik yang mengintegrasikan etika algoritma serta nilai-nilai Pancasila guna membentuk warga negara digital yang aktif, kritis, dan beradab.

**Kata Kunci: Kewarganegaraan Digital, Media Sosial, Literasi Digital, Partisipasi Politik, Etika Digital.**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Dua dekade terakhir telah menjadi saksi bisu transformasi radikal dalam cara manusia berinteraksi, sebuah era yang sering disebut sebagai “tsunami digital”. Di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar perubahan alat komunikasi, melainkan revolusi budaya dan politik. Hingga tahun 2024, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet telah menembus angka 221,5 juta jiwa, mencakup hampir 80% dari total populasi. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai



salah satu raksasa digital dunia. Namun, statistik yang mengesankan ini menyembunyikan sebuah ironi mendalam: tingginya aksesibilitas tidak berbanding lurus dengan tingginya keberadaban (*civility*) di ruang maya.

Media sosial—seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), dan Facebook—telah berevolusi dari sekadar platform hiburan menjadi arena utama kontestasi kewarganegaraan. Ia menjadi ruang di mana opini publik dibentuk, kebijakan pemerintah dikritik, dan gerakan sosial dimobilisasi. Fenomena ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Dahlgren (2009) sebagai transisi menuju partisipasi sipil berbasis layar. Namun, di balik potensi demokratisasi ini, terdapat patologi sosial yang meresahkan. Laporan Microsoft mengenai *Digital Civility Index* (DCI) yang menempatkan Indonesia di peringkat 29 dari 32 negara (terendah di Asia Tenggara) menjadi tamparan keras bagi wajah digital bangsa. Fenomena *cyberbullying*, penyebaran hoaks politik, *doxing*, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi “residu beracun” dari kebebasan tanpa literasi.

Tahun 2024 dan 2025 menjadi periode ujian terberat bagi kewarganegaraan digital di Indonesia. Kontestasi politik Pemilu 2024 diwarnai oleh penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk *black campaign* dan *deepfake*, sementara tahun 2025 diwarnai oleh kasus-kasus kriminalisasi aktivis lingkungan dan mahasiswa melalui UU ITE yang memicu perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat. Generasi Z, yang mendominasi 34,40% dari total pengguna internet, berada di garis depan fenomena ini, sering kali menjadi pelaku sekaligus korban dari dinamika digital yang volatil.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai peran ganda media sosial dalam ekosistem demokrasi Indonesia, membedah kasus-kasus pelanggaran etika digital terkini, serta merumuskan strategi komprehensif berbasis nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas kewarganegaraan digital.

## **B. Kerangka Teori Dan Tinjauan Pustaka**

### **1. Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)**

Konsep kewarganegaraan digital tidak dapat direduksi hanya pada kemampuan menggunakan komputer. Ribble (2015) mendefinisikannya

sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait penggunaan teknologi. Ribble membagi konsep ini ke dalam sembilan elemen esensial:

- a. Akses Digital: Pemerataan kesempatan teknologi.
- b. Perdagangan Digital: Kesadaran ekonomi online.
- c. Komunikasi Digital: Pertukaran informasi.
- d. Literasi Digital: Kemampuan belajar dan mengajar teknologi.
- e. Etika Digital: Standar perilaku/prosedur.
- f. Hukum Digital: Tanggung jawab atas tindakan (hak cipta, pencemaran nama baik).
- g. Hak & Kewajiban Digital: Kebebasan berbicara dan privasi.
- h. Kesehatan Digital: Kesejahteraan fisik dan psikologis.
- i. Keamanan Digital: Perlindungan diri (password, data).

Dalam konteks Indonesia, elemen “Etika Digital” dan “Hukum Digital” menjadi titik terlemah yang memerlukan perhatian khusus mengingat maraknya kasus hukum akibat ketidaktahuan pengguna.

## 2. Dekonstruksi Sembilan Elemen Kewarganegaraan Digital Ribble dalam Konteks Indonesia

Mike Ribble (2015) mengemukakan sembilan elemen kewarganegaraan digital yang menjadi landasan normatif bagi perilaku pengguna internet. Dalam konteks Indonesia, kesembilan elemen ini menghadapi tantangan unik yang perlu diuraikan secara mendalam:

- a. Akses Digital (*Digital Access*): Meskipun penetrasi internet mencapai angka 79,5%, kesenjangan digital (*digital divide*) masih nyata antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Akses bukan sekadar kepemilikan gawai, melainkan kualitas konektivitas yang memungkinkan partisipasi penuh dalam masyarakat digital. Ketimpangan ini menciptakan “warga negara kelas dua” di ruang digital yang suaranya sering kali terpinggirkan dalam diskursus nasional.
- b. Perdagangan Digital (*Digital Commerce*): Lonjakan transaksi *e-commerce* menuntut kecerdasan konsumen. Kasus penipuan *online*, *predator*

- pricing*, hingga judi online yang berkedok *game* menunjukkan bahwa literasi ekonomi digital masyarakat masih rentan.
- c. Komunikasi Digital (*Digital Communication*): Terjadi pergeseran dari komunikasi teks ke komunikasi visual (meme, video pendek). Kemampuan memahami konteks dan nuansa dalam komunikasi non-verbal digital menjadi krusial untuk mencegah kesalahpahaman yang berujung konflik.
- d. Literasi Digital (*Digital Literacy*): Seperti disebutkan Bawden (2018), literasi ini harus melampaui kemampuan teknis. Di Indonesia, tantangannya adalah “literasi data”, yaitu kemampuan memahami bagaimana data pribadi dikumpulkan dan dimonitisasi oleh platform raksasa.
- e. Etika Digital (*Digital Etiquette*): Ini adalah titik terlemah di Indonesia. Fenomena “netizen barbar” muncul karena adanya *online disinhibition effect*, di mana seseorang merasa bebas dari batasan sosial ketika berada di balik layar anonimitas. Standar etika di dunia nyata sering kali gagal diterjemahkan ke dunia maya.
- f. Hukum Digital (*Digital Law*): Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi melindungi, di sisi lain menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat jika warga tidak memahami batasan legal, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
- g. Hak dan Tanggung Jawab (*Rights and Responsibilities*): Warga digital menuntut hak privasi dan kebebasan bicara, namun sering abai terhadap tanggung jawab menjaga ketertiban umum digital. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal menjadi perdebatan sengit.
- h. Kesehatan Digital (*Digital Health and Wellness*): Ketergantungan pada gawai menimbulkan masalah fisik (seperti *eye strain*, *text neck*) dan psikologis (seperti kecanduan internet, depresi akibat perbandingan sosial di media sosial).
- i. Keamanan Digital (*Digital Security*): Rendahnya kesadaran tentang *cyber hygiene* (seperti penggantian *password* berkala, penggunaan 2FA) membuat data pribadi masyarakat Indonesia rentan terhadap kebocoran data dan peretas.

### 3. Ruang Publik Digital (Habermasian Public Sphere)

Teori Ruang Publik (Jurgen Habermas) yang dimutakhirkan oleh Dahlgren (2009) relevan untuk melihat media sosial. Media sosial dianggap sebagai *new public sphere* di mana warga negara dapat mendiskusikan masalah publik secara bebas tanpa intervensi negara secara langsung. Namun, tidak seperti ruang publik ideal Habermas yang rasional, ruang publik digital sering kali didominasi oleh *echo chambers* (ruang gema) dan *filter bubbles*, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang mengafirmasi keyakinan mereka sendiri, sehingga memicu polarisasi.

### 4. Literasi Digital: Level Kompetensi

Bawden (2018) menegaskan bahwa literasi digital melampaui kemampuan teknis. Ia mencakup “literasi kritis”, yaitu kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Di era 2024-2025, definisi ini harus diperluas mencakup “literasi algoritmik”—pemahaman tentang bagaimana algoritma media sosial memanipulasi emosi pengguna untuk *engagement*, yang sering kali memicu penyebaran konten negatif.

### 5. Pancasila dalam Perspektif *Sociotechnology*

Nasrullah (2018) memandang media sosial sebagai *sociotechnology*, di mana teknologi dan struktur sosial saling membentuk. Dalam perspektif ini, Pancasila tidak boleh dilihat sebagai doktrin statis, melainkan sebagai “sistem operasi” nilai yang harus diinstal dalam perilaku digital. Sila ke-2 (Kemanusiaan) menjadi landasan anti-*cyberbullying*, Sila ke-3 (Persatuan) sebagai penangkal polarisasi, dan Sila ke-4 (Kerakyatan) sebagai etika dalam berdemokrasi secara daring.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review*) dan Analisis Studi Kasus (*Case Study Analysis*).

1. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan dari sumber primer berupa dokumen kebijakan pemerintah (UU ITE, laporan APJII 2024), serta

sumber sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi, buku teks otoritatif (Ribble, Dahlgren), dan pemberitaan media kredibel mengenai fenomena digital periode 2023-2025.

2. Kriteria Inklusi: Referensi yang dipilih difokuskan pada publikasi 5 tahun terakhir (2020-2025) untuk menjaga relevansi data, terutama terkait statistik pengguna internet dan kasus hukum siber terkini.
3. Teknik Analisis: Data dianalisis menggunakan *Content Analysis* untuk mengidentifikasi pola narasi media, dan *Contextual Analysis* untuk menghubungkan teori kewarganegaraan digital dengan realitas sosial di Indonesia. Fokus analisis adalah membedah kesenjangan (*gap*) antara idealisme nilai Pancasila dengan realitas perilaku netizen.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Transformasi Partisipasi: Dari Bilik Suara ke Layar Kaca**

Media sosial telah mengubah definisi “partisipasi politik”. Jika dahulu partisipasi diukur dari kehadiran di bilik suara atau demonstrasi fisik, kini ia bermanifestasi dalam bentuk *clicktivism* atau aktivisme tagar.

#### 1. Studi Kasus: Gerakan “Peringatan Darurat” (Agustus 2024)

Pada pertengahan 2024, Indonesia diguncang oleh gelombang protes digital terkait revisi UU Pilkada. Tagar #PeringatanDarurat dan visual “Garuda Biru” membanjiri Instagram dan X (Twitter). Fenomena ini membuktikan teori Dahlgren tentang dimensi partisipatif, di mana media sosial berhasil memobilisasi jutaan orang—terutama Gen Z—untuk turun ke jalan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini adalah contoh positif bagaimana kewarganegaraan digital berfungsi sebagai check and balances terhadap kekuasaan negara. Namun, Juleha dkk. (2024) memperingatkan bahwa partisipasi ini sering kali bersifat impulsif dan emosional, didorong oleh *Fear of Missing Out* (FOMO) ketimbang pemahaman substansial terhadap isu.

#### 2. Fenomena “No Viral, No Justice”: Media Sosial sebagai Pengadilan Alternatif

Salah satu kontribusi unik media sosial dalam lanskap hukum dan kewarganegaraan di Indonesia adalah munculnya fenomena “No Viral, No

Justice”. Fenomena ini menggambarkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum formal, sehingga warga negara beralih ke “pengadilan opini publik” di media sosial untuk mencari keadilan.

Platform seperti X (Twitter) dan Instagram sering kali dibanjiri oleh laporan warga terkait ketidakadilan, mulai dari kasus kekerasan seksual yang diabaikan, pungutan liar oleh aparat, hingga kerusakan infrastruktur publik. Ketika sebuah kasus menjadi viral dan mendapatkan atensi masif dari netizen, aparat penegak hukum cenderung bertindak lebih cepat dan responsif.

Dari perspektif kewarganegaraan digital, ini menunjukkan dua sisi mata uang. Di sisi positif, media sosial berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang efektif untuk mengawasi kinerja pemerintah, sejalan dengan fungsi transparansi dalam demokrasi. Warga negara menggunakan hak digitalnya untuk menuntut akuntabilitas.

Namun, di sisi negatif, fenomena ini berisiko menciptakan *trial by press* atau peradilan jalanan secara digital. Sering kali, netizen menjatuhkan “vonis” sosial kepada seseorang yang baru diduga bersalah tanpa melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). *Doxing* (penyebaran data pribadi) sering dilakukan atas nama “keadilan”, yang padahal merupakan pelanggaran hak privasi dan etika digital. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi warga di ruang digital masih sering kali bersifat reaktif dan emosional, belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip hukum dan etika yang matang.

## **B. Tantangan Etika dan “Post-Truth”: Krisis Keberadaban Digital**

Paradoks terbesar kewarganegaraan digital di Indonesia adalah tingginya aktivitas online yang dibarengi dengan rendahnya etika.

1. Data Pendukung: Skor DCI Indonesia yang rendah (peringkat 29) mencerminkan budaya digital yang agresif. Pusiknas Polri mencatat peningkatan kasus kejahatan siber, termasuk penipuan *Love Scam* yang memanipulasi emosi korban.
2. Kasus Kriminalisasi UU ITE (2024-2025):

Kasus aktivis lingkungan di Karimunjawa yang dijerat UU ITE karena mengunggah video pencemaran, serta penangkapan mahasiswa pembuat meme AI tokoh politik pada Mei 2025, menunjukkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi. Di sini, literasi hukum digital menjadi krusial. Banyak warga negara tidak memahami bahwa jejak digital memiliki konsekuensi hukum nyata (unsur Digital Law dalam teori Ribble).

Fenomena *Post-Truth* (pasca-kebenaran) memperparah situasi ini. Seperti dicatat Yudha Pradana (2018), kepercayaan publik kini lebih didasarkan pada emosi dan kedekatan personal daripada fakta objektif. Selama Pemilu 2024, penyebaran *deepfake* (video palsu buatan AI) yang menampilkan kandidat presiden berbicara bahasa asing atau mengatakan hal kontroversial, menyebar viral tanpa verifikasi, merusak rasionalitas pemilih.

### 3. Mekanisme “Post-Truth” dan Erosi Kebenaran Objektif

Fenomena *post-truth* atau pasca-kebenaran yang disoroti dalam dokumen ini bukan sekadar penyebaran berita bohong, melainkan sebuah kondisi ekosistem informasi di mana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital yang menyebabkan masyarakat gagal membedakan antara fakta, opini, dan propaganda.

Mekanisme ini bekerja melalui algoritma media sosial yang didesain untuk memaksimalkan keterlibatan (*engagement*). Konten yang memicu amarah, ketakutan, atau validasi kelompok (*tribalism*) cenderung lebih cepat viral dibandingkan konten edukatif yang netral. Yudha Pradana (2018) menekankan bahwa kepercayaan seseorang terhadap informasi kini lebih didasarkan pada aspek emosional. Hal ini menciptakan *echo chambers* (ruang gema), di mana pengguna hanya mendengar suara yang setuju dengan mereka, sehingga memperkeras polarisasi ideologi.

Contoh nyata terjadi pada dinamika politik elektoral. Penggunaan *buzzer* politik dan bot otomatis untuk memanipulasi *trending topic*

menciptakan ilusi konsensus publik. Informasi yang salah (disinformasi) diproduksi secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk membunuh karakter lawan politik atau mengalihkan isu substansial. Akibatnya, kewarganegaraan digital yang seharusnya rasional berubah menjadi arena pertarungan emosional yang memecah belah kohesi sosial bangsa.

### **C. Generasi Z: Agen Perubahan atau Korban Algoritma?**

Generasi Z (34,40% pengguna internet) adalah “penduduk asli digital” (*digital natives*). Mereka memiliki potensi besar untuk menyebarkan nilai Pancasila melalui konten kreatif. Namun, riset menunjukkan kerentanan mereka. Munandar dkk. (2025) menyoroti bahwa tanpa pendampingan, Gen Z mudah terjebak dalam *cyberbullying* dan radikalisasi online.

Kecanduan terhadap algoritma media sosial (seperti *infinite scroll* di TikTok) juga menurunkan rentang perhatian (*attention span*) dan kemampuan berpikir kritis mendalam (*deep work*), yang esensial bagi kewarganegaraan yang cerdas.

Generasi Z, yang mendominasi demografi pengguna internet di Indonesia, memegang peran sentral dalam masa depan kewarganegaraan digital. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang merupakan imigran digital, Gen Z adalah *digital natives* yang memandang dunia maya dan dunia nyata sebagai satu kesatuan realitas yang terintegrasi.

Putri dkk. (2024) menemukan bahwa media sosial efektif dalam menyebarkan nilai Pancasila di kalangan ini melalui konten yang relevan dengan gaya bahasa mereka. Gen Z memiliki karakteristik unik: mereka lebih inklusif, peduli pada isu sosial-lingkungan, dan ekspresif. Gerakan-gerakan sosial digital seperti kepedulian terhadap perubahan iklim atau kesetaraan gender sering kali dimotori oleh kelompok usia ini.

Namun, potensi besar ini dibayangi oleh kerentanan psikologis dan kognitif. Paparan terus-menerus terhadap “kehidupan sempurna” di media sosial memicu krisis identitas dan masalah kesehatan mental. Selain itu, kecepatan arus informasi sering kali mengorbankan kedalaman pemahaman. Gen Z terbiasa dengan konten berdurasi pendek (seperti

TikTok/Reels), yang berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis mendalam (*deep critical thinking*) yang diperlukan untuk menganalisis isu kewarganegaraan yang kompleks.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan bagi Gen Z tidak bisa lagi menggunakan metode indoktrinasi satu arah. Diperlukan pendekatan partisipatif yang mengajak mereka berdialog, membuat konten positif, dan memecahkan masalah nyata menggunakan teknologi. Integrasi nilai Pancasila harus dilakukan secara subtil melalui budaya populer, bukan sekadar hafalan butir-butir sila.

#### **D. Pancasila sebagai “Firewall” Etika Digital**

Dalam menghadapi anarki informasi, Pancasila menawarkan kerangka etis yang kokoh:

1. Sila 1 (Ketuhanan): Menghadirkan kesadaran bahwa perilaku online diawasi oleh Tuhan, mendorong integritas saat anonim.
2. Sila 2 (Kemanusiaan): Menolak segala bentuk *bullying*, *doxing*, dan ujaran kebencian. Memperlakukan avatar orang lain sebagai representasi manusia yang bermartabat.
3. Sila 3 (Persatuan): Mengutamakan kepentingan nasional di atas viralitas konten yang memecah belah (SARA).
4. Sila 4 (Kerakyatan): Mengedepankan diskusi argumentatif daripada debat kusir (*flaming*) di kolom komentar.
5. Sila 5 (Keadilan): Memastikan akses informasi yang setara dan melawan kesenjangan digital.

Di tengah gempuran ideologi transnasional dan budaya liberal yang dibawa oleh arus informasi global, Pancasila harus diposisikan kembali sebagai “algoritma moral” atau filter utama dalam pemrosesan informasi bagi warga negara Indonesia.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Basis Integritas: Sila pertama mengajarkan bahwa ruang privat digital sekalipun tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Ini menanamkan integritas moral untuk tidak menyebarkan fitnah atau mengakses konten asusila meskipun tidak ada orang lain yang melihat.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Kontra-Cyberbullying: Sila kedua menekankan pemuliaan martabat manusia. Dalam interaksi digital, ini berarti menolak segala bentuk perundungan siber (*cyberbullying*), *body shaming*, dan pelecehan daring. Teknologi harus digunakan untuk memanusiakan manusia, bukan mendegradasi.
3. Persatuan Indonesia sebagai Perekat Kohesi Digital: Sila ketiga menjadi antitesis terhadap polarisasi. Warga negara digital harus memprioritaskan kepentingan nasional di atas fanatisme kelompok atau golongan yang sering kali diperuncing oleh algoritma media sosial.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Sila keempat mengajarkan etika berdiskusi. Ruang komentar media sosial seharusnya menjadi ruang deliberatif yang penuh hikmat, bukan arena caci maki. Kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab dan argumen yang rasional.
5. Keadilan Sosial: Sila kelima menuntut pemerataan akses informasi dan perlakuan yang adil di ruang digital, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi.

### **E. Implikasi Kebijakan Dan Rekomendasi**

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan langkah strategis multi-stakeholder:

1. Bagi Pemerintah (Kemkominfo & Kemdikbud)
  - a. Revisi Kurikulum Pendidikan: Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*) tidak boleh hanya menjadi sub-bab, tetapi mata pelajaran wajib atau terintegrasi penuh dalam kurikulum Merdeka Belajar. Fokus materi harus bergeser dari “cara menggunakan alat” ke “cara berpikir kritis tentang algoritma dan data”.
  - b. Penegakan Hukum Restoratif: Dalam kasus UU ITE yang bersifat delik aduan ringan (seperti pencemaran nama baik non-SARA), pendekatan *Restorative Justice* harus diutamakan daripada pemidanaan, untuk menghindari *chilling effect* (ketakutan berpendapat).

2. Bagi Platform Media Sosial, Transparansi Algoritma: Platform harus didorong untuk lebih transparan mengenai bagaimana konten dipromosikan, dan wajib memiliki mekanisme *fact-checking* yang lebih ketat berbahasa Indonesia.
3. Bagi Masyarakat dan Akademisi
  1. Gerakan Literasi Keluarga: Orang tua harus dibekali panduan *Digital Parenting* untuk mengawasi anak-anak, bukan dengan pelarangan total, tetapi dengan pendampingan dialogis.
  2. Kampanye “Saring Sebelum Sharing”: Perlu direvitalisasi dengan pendekatan yang lebih relevan bagi Gen Z, misalnya melalui *influencer* atau *content creator* edukatif.

#### **F. Sintesis Temuan: Dualisme Wajah Media Sosial**

Berdasarkan penelusuran literatur, analisis data, dan pembahasan mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini tiba pada sebuah simpul pemahaman bahwa media sosial bukan sekadar entitas teknologi yang netral. Ia adalah sebuah ekosistem hidup yang memiliki dua wajah yang saling bertentangan namun hadir secara simultan (*simultaneous duality*).

Di satu sisi, media sosial telah berhasil mendemokratisasi ruang publik Indonesia. Sebagaimana temuan penelitian yang menunjukkan pergeseran media konvensional ke media baru, platform digital telah meruntuhkan menara gading kekuasaan. Rakyat yang sebelumnya pasif kini memiliki kanal untuk menyuarakan aspirasi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan menuntut akuntabilitas negara secara *real-time*. Partisipasi politik tidak lagi monopoli elit, melainkan menjadi hak yang terdistribusi ke ujung jari setiap warga negara yang memiliki koneksi internet.

Namun, di sisi lain, penelitian ini juga menyingkap realitas kelam bahwa kebebasan tanpa kesiapan literasi telah melahirkan anarki informasi. Fenomena *post-truth*, di mana emosi mengalahkan rasionalitas, telah mengubah media sosial menjadi ladang subur bagi disinformasi, polarisasi, dan degradasi etika. Rendahnya skor keberadaban digital (Digital Civility)

dan maraknya pelanggaran etika menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami “gegar budaya digital”. Kita memiliki perangkat teknologi abad ke-21, namun sering kali masih beroperasi dengan pola pikir sektarian dan sumbu pendek.

Kewarganegaraan digital, pada hakikatnya, adalah ujian tentang makna menjadi manusia di tengah kepungan algoritma. Ketika interaksi tatap muka digantikan oleh layar, terjadi reduksi kemanusiaan di mana lawan bicara sering kali hanya dianggap sebagai objek atau avatar, bukan subjek yang memiliki perasaan dan martabat. Inilah akar dari ujaran kebencian dan *cyberbullying*.

Oleh karena itu, kewarganegaraan digital tidak boleh berhenti pada definisi teknis sebatas kemampuan mengoperasikan gawai atau akses internet. Lebih jauh dari itu, ia adalah sebuah Imperatif Moral. Menjadi warga digital berarti memiliki kemampuan untuk menahan diri (*self-restraint*), kemampuan untuk memverifikasi sebelum mempercayai, dan kemampuan untuk melihat “wajah manusia” di balik setiap akun yang kita temui di dunia maya.

Tantangan terbesar kita hari ini dan di masa depan bukanlah ketertinggalan teknologi, melainkan ketertinggalan etika. Kecepatan jari kita dalam membagikan informasi telah melampaui kecepatan otak kita dalam mencerna kebenarannya. Jika ini tidak segera diperbaiki melalui pendidikan karakter yang masif, kita berisiko menciptakan masyarakat yang “hiper-koneksi” secara digital, namun “terputus” secara sosial dan emosional (*disconnected society*).

Di tengah gelombang ketidakpastian ini, Pancasila menemukan relevansi terbarunya. Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila bukanlah artefak sejarah, melainkan “sistem imun” bangsa menghadapi patologi digital.

1. Ketuhanan mengajarkan bahwa ruang digital yang anonim tetaplah ruang yang transenden; integritas adalah melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihat.

2. Kemanusiaan mengajarkan bahwa teknologi harus melayani martabat manusia, bukan merendahnya melalui perundungan atau eksploitasi data.
3. Persatuan mengingatkan bahwa algoritma media sosial yang cenderung menciptakan *echo chambers* dan polarisasi harus dilawan dengan kesadaran kolektif akan kebhinekaan.
4. Kerakyatan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial harus dilakukan dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dengan anarki kata-kata.
5. Keadilan menuntut bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari revolusi digital harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan segelintir elit teknologi saja.

Pancasila adalah jangkar agar bangsa ini tidak hanyut dalam arus globalisasi informasi yang sering kali membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

### **G. Implikasi Futuristik dan Rekomendasi**

Masa depan kewarganegaraan digital Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana kita merespons tantangan hari ini.

1. Pendidikan: Kita harus beralih dari sekadar mengajarkan “cara menggunakan” teknologi menjadi mengajarkan “mengapa dan untuk apa” teknologi digunakan. Kurikulum pendidikan harus menanamkan logika kritis dan empati digital sejak dini.
2. Generasi Muda: Generasi Z dan Alpha sebagai penduduk asli digital harus diberdayakan bukan hanya sebagai konsumen konten, tetapi sebagai produsen budaya digital yang positif. Mereka adalah garda terdepan yang akan menentukan wajah peradaban digital Indonesia.
3. Regulasi: Negara harus hadir bukan sebagai “polisi siber” yang membatasi kebebasan semata, tetapi sebagai fasilitator yang menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan hak-hak digital warganya dari predator online maupun dominasi korporasi teknologi global.

## **Kesimpulan**

Sebagai konklusi akhir, kontribusi media sosial dalam kewarganegaraan digital adalah sebuah pedang bermata dua. Ia memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan masyarakat madani yang cerdas, partisipatif, dan transparan. Namun, potensi itu hanya akan terwujud jika setiap individu menyadari bahwa status “warga negara” melekat padanya di mana pun ia berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Kewarganegaraan digital adalah panggilan untuk memperluas cakrawala kebangsaan kita ke ruang-ruang siber. Mari kita jadikan media sosial bukan sebagai arena pertempuran yang memecah belah, melainkan sebagai ruang perjumpaan gagasan untuk merajut kembali tenun kebangsaan yang mungkin sempat terkoyak oleh hoaks dan kebencian. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan di bilik suara, tetapi juga ditentukan di setiap status, komentar, dan konten yang kita bagikan setiap hari.

## **Daftar Pustaka**

- Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *Indonesian Character Journal*, 2(1).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei Profil Internet Indonesia 2024: Penetrasi & Perilaku Pengguna*. Jakarta: APJII. [Diakses dari [apjii.or.id](http://apjii.or.id)]
- Bawden, D. (2018). Information and Digital Literacies: A Review of Concepts. *Library Trends*, 60(2), 218–237.
- Dahlgren, P. (2009). *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Juleha, J., Yuniar, J., & Marsuki, N. R. (2024). Peran media sosial dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik era digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 38–45.
- Kemendikbud. (2022). *Modul PPKn SMA: Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Era Digital*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Microsoft. (2021/2024). *Digital Civility Index (DCI) Report: Indonesia*. [Diakses dari news.microsoft.com]
- Munandar, T. A., Saefulloh, F., & Pamungkas, O. (2025). Keadilan Sosial di Dunia Maya: Penanaman Nilai dan Karakter Pancasila di Masyarakat. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 3(1), 1-10.
- Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412-2425.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). *Statistik Kejahatan Siber & Love Scamming 2025*. [Diakses dari pusiknas.polri.go.id]
- Putri, F. T., et al. (2024). Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 87-95.
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*. Eugene: ISTE.
- Wahyudi, A. (2021). *Etika Digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- We Are Social & Hootsuite. (2024). *Digital 2024: Indonesia Overview*.
- Yudha Pradana. (2018). Atribusi Kewarganegaraan Digital Dalam Literasi Digital. *Untirta Civic Education Journal*.